



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR **22** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

- Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 9. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 10. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 11. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan.
 - c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan Peraturan Bupati tentang perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan pentapan rincian dana desa setiap desa atau keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan pentapan rincian dana desa setiap desa dan Peraturan Bupati tentang perubahan tata cara pembagian dan pentapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
 - (4) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 13B

- (1) Dalam hal desa berstatus desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :

- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Penyaluran dana desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan rcalisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan pembangunan Desa dengan pola padat karya tunai;
 - b. Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - c. Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI);
 - d. Pelaksanaan keamanan pangan di desa;
 - e. Pelayanan pendidikan bagi anak;
 - f. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - h. Pembelajaran dan pelatihan pelatihan kerja;
 - i. Pengembangan Desa inklusi;
 - j. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - k. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa/ BUMDesa bersama;
 - l. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa;
 - m. Pembangunan embung Desa terpadu;
 - n. Pengembangan Desa wisata;
 - o. Pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;

- p. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi;
- q. Pencegahan dan penanganan bencana alam;
- r. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- s. Sistem informasi desa;
- t. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa;
- u. Pemberdayaan hukum di Desa.

- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

- 5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (4) Hasil musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi desa dengan status Desa Mandiri.
8. Ketentuan dalam Lampiran romawi I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 MAY 2020
BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 MAY 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 23

PERUBAHAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa setelah Perubahan	Selisih Pengurangan
1	Jatibanteng	Pategalan	1.222.028.000	1.211.221.000	10.807.000
2	Jatibanteng	Semambung	1.042.255.000	1.031.448.000	10.807.000
3	Jatibanteng	Sumberanyar	1.036.060.000	1.025.253.000	10.807.000
4	Jatibanteng	Jatibanteng	916.139.000	905.332.000	10.807.000
5	Jatibanteng	Curahsuri	923.982.000	913.175.000	10.807.000
6	Jatibanteng	Wringinanom	895.755.000	884.948.000	10.807.000
7	Jatibanteng	Kembang Sari	1.202.076.000	1.191.269.000	10.807.000
8	Jatibanteng	Patemon	1.014.538.000	1.003.731.000	10.807.000
9	Besuki	Widoropayung	1.187.874.000	1.177.067.000	10.807.000
10	Besuki	Sumberejo	956.676.000	945.869.000	10.807.000
11	Besuki	Jetis	1.198.293.000	1.187.486.000	10.807.000
12	Besuki	Blimbing	1.213.744.000	1.202.937.000	10.807.000
13	Besuki	Langkap	1.174.812.000	1.164.005.000	10.807.000
14	Besuki	Bloro	999.964.000	989.157.000	10.807.000
15	Besuki	Pesisir	1.340.355.000	1.329.548.000	10.807.000
16	Besuki	Kalimas	1.039.958.000	1.029.151.000	10.807.000
17	Besuki	Besuki	1.893.520.000	1.882.713.000	10.807.000
18	Besuki	Demung	918.621.000	907.814.000	10.807.000
19	Suboh	Cemara	974.166.000	963.359.000	10.807.000
20	Suboh	Mojodungkul	909.272.000	898.465.000	10.807.000
21	Suboh	Gunung Malang	1.080.418.000	1.069.611.000	10.807.000
22	Suboh	Gunung Putri	1.514.173.000	1.503.366.000	10.807.000
23	Suboh	Suboh	998.764.000	987.957.000	10.807.000
24	Suboh	Dawuan	950.800.000	939.993.000	10.807.000
25	Suboh	Buduan	1.140.231.000	1.129.424.000	10.807.000
26	Suboh	Ketah	994.402.000	983.595.000	10.807.000
27	Mlandingan	Alasbayur	906.614.000	895.807.000	10.807.000
28	Mlandingan	Sumberanyar	900.910.000	890.103.000	10.807.000
29	Mlandingan	Campoan	938.169.000	927.362.000	10.807.000
30	Mlandingan	Tribungan	921.305.000	910.498.000	10.807.000
31	Mlandingan	Sumber Pinang	864.159.000	853.352.000	10.807.000
32	Mlandingan	Selomukti	1.133.275.000	1.122.468.000	10.807.000
33	Mlandingan	Mlandingan Kulon	878.453.000	867.646.000	10.807.000
34	Kendit	Bugeman	948.911.000	938.104.000	10.807.000
35	Kendit	Kendit	963.444.000	952.637.000	10.807.000
36	Kendit	Balung	1.118.278.000	1.107.471.000	10.807.000
37	Kendit	Tambak Ukir	1.106.503.000	1.095.696.000	10.807.000
38	Kendit	Rajekwesi	1.027.445.000	1.016.638.000	10.807.000
39	Kendit	Kukusan	978.821.000	968.014.000	10.807.000
40	Kendit	Klatakan	1.237.785.000	1.226.978.000	10.807.000
41	Panarukan	Paowan	1.097.504.000	1.086.697.000	10.807.000
42	Panarukan	Sumberkolak	1.242.713.000	1.231.906.000	10.807.000
43	Panarukan	Wringinanom	911.251.000	900.444.000	10.807.000
44	Panarukan	Kilensari	1.126.631.000	1.115.824.000	10.807.000
45	Panarukan	Peleyan	911.254.000	900.447.000	10.807.000
46	Panarukan	Alasmalang	1.004.438.000	993.631.000	10.807.000
47	Panarukan	Duwet	900.366.000	889.559.000	10.807.000
48	Panarukan	Gelung	864.134.000	853.327.000	10.807.000
49	Situbondo	Kalibagor	976.656.000	965.849.000	10.807.000
50	Situbondo	Katokan	1.152.027.000	1.141.220.000	10.807.000
51	Situbondo	Talkandang	1.040.735.000	1.029.928.000	10.807.000
52	Situbondo	Olean	1.225.807.000	1.215.000.000	10.807.000

1	Jatibanteng	Pategalan	1.222.028.000	1.211.221.000	10.807.000
53	Panji	Sliwung	987.298.000	976.491.000	10.807.000
54	Panji	Battal	927.412.000	916.605.000	10.807.000
55	Panji	Klompokan	1.066.210.000	1.055.403.000	10.807.000
56	Panji	Juglangan	1.031.368.000	1.020.561.000	10.807.000
57	Panji	Panji Kidul	983.389.000	972.582.000	10.807.000
58	Panji	Panji Lor	874.823.000	864.016.000	10.807.000
59	Panji	Tokelan	1.002.138.000	991.331.000	10.807.000
60	Panji	Curah Jeru	1.055.700.000	1.044.893.000	10.807.000
61	Panji	Tenggir	1.236.616.000	1.225.809.000	10.807.000
62	Panji	Kayu Putih	892.711.000	881.904.000	10.807.000
63	Mangaran	Tanjung Glugur	866.841.000	856.034.000	10.807.000
64	Mangaran	Mangaran	866.596.000	855.789.000	10.807.000
65	Mangaran	Tanjung Kamal	1.009.093.000	998.286.000	10.807.000
66	Mangaran	Semiring	978.018.000	967.211.000	10.807.000
67	Mangaran	Tanjung Pecitan	1.012.584.000	1.001.777.000	10.807.000
68	Mangaran	Trebungan	1.266.144.000	1.255.337.000	10.807.000
69	Kapongan	Kandang	1.035.594.000	1.024.787.000	10.807.000
70	Kapongan	Curahcottok	877.575.000	866.768.000	10.807.000
71	Kapongan	Peleyan	977.126.000	966.319.000	10.807.000
72	Kapongan	Wonokoyo	901.709.000	890.902.000	10.807.000
73	Kapongan	Sletreng	1.035.284.000	1.024.477.000	10.807.000
74	Kapongan	Landangan	901.272.000	890.465.000	10.807.000
75	Kapongan	Kapongan	838.735.000	827.928.000	10.807.000
76	Kapongan	Kesambirampak	869.713.000	858.906.000	10.807.000
77	Kapongan	Gebangan	942.355.000	931.548.000	10.807.000
78	Kapongan	Pokaan	911.429.000	900.622.000	10.807.000
79	Arjasa	Kayumas	1.499.077.000	1.488.270.000	10.807.000
80	Arjasa	Bayeman	928.715.000	917.908.000	10.807.000
81	Arjasa	Ketowan	1.079.215.000	1.068.408.000	10.807.000
82	Arjasa	Kedungdowo	956.477.000	945.670.000	10.807.000
83	Arjasa	Jatisari	1.491.297.000	1.480.490.000	10.807.000
84	Arjasa	Curahatal	1.334.997.000	1.324.190.000	10.807.000
85	Arjasa	Arjasa	896.411.000	885.604.000	10.807.000
86	Arjasa	Lamongan	952.572.000	941.765.000	10.807.000
87	Jangkar	Sopet	1.318.703.000	1.307.896.000	10.807.000
88	Jangkar	Corah Kalak	841.822.000	831.015.000	10.807.000
89	Jangkar	Palangan	1.024.832.000	1.014.025.000	10.807.000
90	Jangkar	Jangkar	1.206.882.000	1.196.075.000	10.807.000
91	Jangkar	Gadingan	840.880.000	830.073.000	10.807.000
92	Jangkar	Kumbang Sari	884.259.000	873.452.000	10.807.000
93	Jangkar	Pesanggrahan	899.912.000	889.105.000	10.807.000
94	Jangkar	Agel	1.039.122.000	1.028.315.000	10.807.000
95	Asembagus	Kedunglo	1.125.109.000	1.114.302.000	10.807.000
96	Asembagus	Bantal	1.077.634.000	1.066.827.000	10.807.000
97	Asembagus	Awar-awar	883.493.000	872.686.000	10.807.000
98	Asembagus	Parante	964.461.000	953.654.000	10.807.000
99	Asembagus	Trigonco	855.267.000	844.460.000	10.807.000
100	Asembagus	Kertosari	1.043.714.000	1.032.907.000	10.807.000
101	Asembagus	Mojosari	1.070.252.000	1.059.445.000	10.807.000
102	Asembagus	Asembagus	1.008.625.000	997.818.000	10.807.000
103	Asembagus	Gudang	862.846.000	852.039.000	10.807.000
104	Asembagus	Wringinanom	1.059.165.000	1.048.358.000	10.807.000
105	Banyuputih	Wonorejo	912.758.000	901.951.000	10.807.000
106	Banyuputih	Sumberanyar	2.481.676.000	2.470.869.000	10.807.000
107	Banyuputih	Sumberejo	1.179.977.000	1.169.170.000	10.807.000
108	Banyuputih	Banyuputih	1.127.018.000	1.116.211.000	10.807.000
109	Banyuputih	Sumberwaru	1.216.545.000	1.205.738.000	10.807.000
110	Sumbermalang	Tamankursi	1.123.977.000	1.113.170.000	10.807.000
111	Sumbermalang	Sumberargo	928.917.000	918.110.000	10.807.000
112	Sumbermalang	Tamansari	1.202.148.000	1.191.341.000	10.807.000
113	Sumbermalang	Kalirejo	1.213.269.000	1.202.462.000	10.807.000
114	Sumbermalang	Baderan	1.210.787.000	1.199.980.000	10.807.000

1	Jatibanteng	Pategalan	1.222.028.000	1.211.221.000	10.807.000
115	Sumbermalang	Alastengah	1.005.432.000	994.625.000	10.807.000
116	Sumbermalang	Taman	1.039.069.000	1.028.262.000	10.807.000
117	Sumbermalang	Tlogosari	1.467.266.000	1.456.459.000	10.807.000
118	Sumbermalang	Plalangan	1.263.763.000	1.252.956.000	10.807.000
119	Banyuglugur	Lubawang	1.108.101.000	1.097.294.000	10.807.000
120	Banyuglugur	Kalisari	1.120.733.000	1.109.926.000	10.807.000
121	Banyuglugur	Tepos	920.015.000	909.208.000	10.807.000
122	Banyuglugur	Selabanteng	930.831.000	920.024.000	10.807.000
123	Banyuglugur	Banyuglugur	921.968.000	911.161.000	10.807.000
124	Banyuglugur	Telemping	855.299.000	844.492.000	10.807.000
125	Banyuglugur	Kalianget	1.477.850.000	1.467.043.000	10.807.000
126	Bungatan	Patemon	993.746.000	982.939.000	10.807.000
127	Bungatan	Sumber Tengah	997.171.000	986.364.000	10.807.000
128	Bungatan	Selowogo	1.039.598.000	1.028.791.000	10.807.000
129	Bungatan	Mlandingan Wetan	935.413.000	924.606.000	10.807.000
130	Bungatan	Bungatan	1.029.691.000	1.018.884.000	10.807.000
131	Bungatan	Blitok	903.440.000	892.633.000	10.807.000
132	Bungatan	Pasir Putih	1.052.831.000	1.042.024.000	10.807.000
Total			139.269.225.000	137.842.701.000	1.426.524.000

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO